

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SUMENEP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Nomor SOP	065 / DRG / SOP/104.3/2025
Tanggal Pembuatan	09 September 2025
Tanggal Revisi	09 September 2025
Tanggal Efektif	10 September 2025

Disahkan Oleh

DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710125 199503 1 001

MAL PELAYANAN PUBLIK KAB. SUMENEP

Nama SOP

Izin Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja
2. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 07 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Keputusan Bupati Sumenep Nomor 188/78/KEP/435.013/2025 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik;
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi;
3. Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik;
4. Memiliki kemampuan pengolahan data;
5. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.

KETERKAITAN :

1. SOP Pengelolaan Informasi
2. SOP Pelayanan Konsultasi
3. SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. Komputer;
2. Printer;
3. Scanner;
4. Alat Tulis Kantor;
5. Handphone;
6. GPS (Global Positioning System)
7. Jaringan Internet;

PERINGATAN :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelayanan tidak akan berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PROSEDUR IZIN PENERBITAN KARTU PENCAIRI KERJA (AK1)/KARTU KUNING

No.	Kegiatan	Pelaksana				Muku Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Disnaker	Kepala Disnaker	Kepala DPMPPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon melengkapi berkas sesuai persyaratan dan menyerahkan berkas permohonan ke Petugas Disnaker.					Berkas Permohonan	5 Menit	Penyerahan berkas permohonan	Pemohon datang ke MPP
2	Petugas Disnaker mengecek kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon					Pengecekan Berkas Permohonan	5 Menit	Berkas Permohonan	
3	Setelah berkas persyaratan sudah lengkap dan sesuai, maka pemohon didampingi oleh Petugas Disnaker untuk mendaftarkan akun melalui Website siapkerja.kemnaker.go.id					Berkas Permohonan	1 Hari	Pendaftaran akun	
4	Setelah permohonan sudah sesuai, maka tim teknis akan membuatkan Surat Rekomendasi untuk penerbitan Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning					Akun siapkerja kemnaker	5 Menit	Surat Rekomendasi penerbitan Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning	
5	Kepala Disnaker melakukan TTE Surat Rekomendasi untuk penerbitan Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning.					Surat Rekomendasi penerbitan Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning	1 Hari	Surat Rekomendasi penerbitan Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning yang sudah TTE	
6	Kepala DPMPPTSP melakukan TTE Izin Penerbitan Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning.					Surat Rekomendasi penerbitan Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning yang sudah TTE	5 Menit	Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning yang sudah TTE	
7	Izin terbit dan pemohon dapat mengambil izin di Petugas Disnaker					Berkas Izin Kartu Pencari Kerja (AK1)/Kartu Kuning yang sudah TTE	5 Menit	Layanan Selesai	

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMENEP



DR. R. ABD. RAHMAN RIADI, SE., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710125 199503 1 001